

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini.¹ Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak dampak positif, penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkaian penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Masalah yang sering timbul dalam dunia pertambangan adalah pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat disekitar wilayah tersebut, dan masalah yang paling sering timbul adalah izin kegiatan pertambangan.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm (Sutedi, 201)

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUPnya. Namun izin-izin yang ditetapkan oleh pemerintah kerap kali diabaikan oleh para penambang.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengatakan bahwa perkara di sektor pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin mendominasi pelanggaran hukum pertambangan sepanjang tahun 2020. Peneliti PUSHEP, Sunarto Effendi menyampaikan temuannya bahwa kasus pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang masuk dalam pengadilan tercatat mencapai 230 putusan. Lebih lanjut, Sunarto mengatakan bahwa seluruh perkara pertambangan yang diputus oleh pengadilan hanya terdapat 6 (enam) perkara di tingkat banding pada pengadilan tinggi. Selebihnya, sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) perkara diputus oleh Pengadilan Negeri (tingkat pertama)². Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa angka terhadap kasus pertambangan ilegal masih sangat tinggi, hal ini dibuktikan bahwa tidak terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kasus pertambangan ilegal di Indonesia.

Sebagai contoh kasus putusan No.119/Pid.Sus/2019/PN.Wat bahwa berawal dari Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot, kemudian pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa membeli 3 (tiga) buah mesin

²<https://pushep.or.id/pushep-perkara-sektor-pertambangan-ilegal-dominasi-pelanggaran-hukum-pertambangan-sepanjang-tahun-2020/>.Diakses Pada Selasa 22 Juni 2021, Pukul 23.00 WIB.

diesel merek JF 24 PK, yang akan dipakai untuk menyedot pasir dari Sungai Progo, selanjutnya Terdakwa menemui Sigit Prasetyo, Jumianto, Legiman, dan Tumingan untuk serta melakukan kegiatan penambangan penyedotan pasir di Sungai Progo. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak untuk melakukan kegiatan penambangan penyedotan pasir di Sungai Progo, dan di dalam melakukan usaha penambangan tersebut menghasilkan pasir hasil sedotan setiap harinya rata-rata sekitar 15 kubik atau 3 (tiga) truk yang dijual dengan harga setiap kubiknya sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) atau rata-rata penghasilan setiap harinya sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kronologis diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan penambangan illegal tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang saja (pelaku tunggal) tentunya dalam melakukan penambangan juga harus melewati beberapa cara yang hanya dapat dilakukan apabila dilakukan oleh beberapa orang.

Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu³:

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Hubungan dari pada setiap pelaku tindak pidana tersebut ada beberapa macam, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang **ANALISIS YURIDIS PELAKU**

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.203.

TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Wat ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Wat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat).
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis sebagai referensi, sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, pidana khusus lebih spesifiknya mengenai hukum pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum khususnya bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, penasihat hukum dan hakim sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus-kasus pertambangan sehingga dapat memperjuangkan keadilan yang sebenarnya serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pertambahan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa “tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.”⁴

Simons, “tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁵

Moeljatno mengatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

⁴ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22.

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum”.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana”.⁶

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP⁷.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco Jakarta, 1981, hlm. 50

Sedangkan unsur objektif adaah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-bedadari suatu tindak pidana Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:⁸

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁹

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Adapun Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu¹⁰:

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 182

⁸ *Ibid*, Hal. 183

⁹ *Ibid*, 184.

¹⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm. 81

- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan dan Unsur-Unsur

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh undang-undang yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Perbuatan ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam undang-undang di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.¹¹

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud. Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan

¹¹ Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5

mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini.

3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum¹².

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

¹²<https://media.neliti.com/media/publications/43221-ID-penegakan-hukum-ketentuan-pidana-pasal-158-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tent.pdf>. Diakses Pada Hari Minggu 4 Juli 2021, Pukul 13.20 WIB.

- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan.
- 5) Tindak pidana pencucian barang tambang Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah.
- 6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.
- 7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin. Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang.

- 8) Tindak pidana yang pelakunya badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut¹³.

Chairul Huda menyatakan bahwa “Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya¹⁴” Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana.

¹³ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia, Hal.250.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*)¹⁵. Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, Hal..15

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu. Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu

¹⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹⁷.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya¹⁸.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Dalam pasal 44 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan

¹⁷ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

¹⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,

untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal atau akalanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf¹⁹.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

C. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*²⁰. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi)

¹⁹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 73.

²⁰ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayu Media. Hal.24

baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Adapun pendapat para ahli mengenai istilah “pidana” secara etimologi, antara lain :

1) Menurut Moelyatno, mengatakan bahwa:

Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “woedt gestraf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Menurutnya, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata²¹.

2) Menurut Sudarto, menyatakan bahwa:

“Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali di sinonimkan dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadangkala digunakan untuk pengganti kata “straf” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut²²:

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumi. Hal.1.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”

Di samping itu yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak²³. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat – penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

2. Teori Pemidanaan

²³ Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm. 6

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan²⁴:

a. Teori absolut atau Teori Pembalasan Teori pembalasan membenarkan pembedanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana. Tujuan ini pertama – tama

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 23.

harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general.

Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalahterletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatumest*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*"(supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori *relatifini Andenaes* dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat(*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884).

Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut²⁵:

²⁵ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.166.

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Jenis-Jenis Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat²⁶. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2015 hlm. 294

pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati²⁷.

e. Pidana Tutupan

²⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 124.

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20 Tentang Hukuman Tutupan Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8 tentang mah tutupan. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.

2. Pidana Tambahan Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Merupakan salah satu jenis dari pidana tambahan. Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut. Sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini berkenaan dengan **batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian**. Ruang lingkup bertujuan sebagai batasan cakupan bertujuan agar kajian, penelitian atau pembahasan lebih terarah, efektif juga efisien dalam mengurai aspek tertentu objek yang dikaji atau diteliti tersebut.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti, yaitu dasar bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dan (Studi Putusan No 119/Pid.sus/2019/PN Wat).

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan bersifat normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁸.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlml.13-14

Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan .

C. Metode Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan

hukum yang digunakan oleh hakim untuk samapai kepada putusan-putusan²⁹. Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini yakni Putusan No 119/Pid.sus/2019/PN Wat.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan dreskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni³⁰:

1. Sumber hukum primer : merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undnagan atau putusan hakim³¹,

Yang terdiri dari:

- a. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tetang hukum acara pidana

2. Sumber hukum sekunder : merupakan sumber hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum dan jural-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus - kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³². Yang terdiri dari :

- a. Putusan No.199/Pi.Sus/2019/PN Wat
- b. Buku Peter Mahmud Marzuki “Metode Penelitian Hukum”
- c. Adrian Sutedi “Hukum Pertambangan”
- d. Teguh Prasetyo “Hukum Pidana”, dll.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, Hal.158

³⁰ *Ibit*, Hal.181

³¹ *Ibid*, Hal.181

³² *Ibid*, Hal.195

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

F. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul pada penulisan ini digunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah bahan-bahan yang diperoleh ini dijadikan acuan pokok dan dibahas menurut hukum atau perundang-undangan yang ada sehingga hasilnya dapat digambarkan dengan kalimat-kalimat dan membuat pembaca memahami isi dari penelitian penulis yang dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah diteliti, mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Studi Putusan nomor 119/Pid.sus/2020/PN Wat.